

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5A ayat (2), Pasal 26 ayat (3) huruf d, Pasal 34A ayat (5), Pasal 50 ayat (2), Pasal 50A huruf c, Pasal 53A, Pasal 62 huruf g, Pasal 72 ayat (8), Pasal 79 ayat (5), dan Pasal 118 huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor I23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,

- tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
 9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 10. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
 11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah pendapatan Desa yang bersumber dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
 14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
 16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
 17. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
 18. Hari adalah hari kerja.
 19. Tunjangan Purnatugas adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan kepada Kepala Desa, perangkat Desa, pimpinan dan anggota Badan

Permasyarakatan Desa yang telah berakhir masa jabatannya dalam bentuk uang atau setara dengan itu.

20. Dana Konservasi adalah.....
 21. Dana Rehabilitasi adalah.....
 22. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
 23. Lembaga Adat Desa adalah atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
 24. Sistem Informasi Desa digunakan sebagai sistem pengolahan data kewilayahan dan kewargaan di desa, dengan pelaksanaan secara terpadu melibatkan penerapan teknologi informasi yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia.
2. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

- (1) Dalam melakukan penataan Desa, bupati/wali kota melakukan penegasan batas Desa untuk seluruh Desa di wilayahnya yang disahkan melalui peraturan bupati/wali kota.
 - (2) Pembinaan dan pengawasan penetapan dan penegasan batas desa dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
 - (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, sosialisasi, konsultasi, asistensi, bimbingan teknis dan pelatihan.
3. Ketentuan Paragraf 1 Pasal 40 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 40

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaksanakan bergelombang paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, bupati/wali kota menunjuk pejabat Kepala Desa.
 - (4) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.
4. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf...
Pemilihan Kepala Desa Satu Calon
Pasal 45A

- (1) Pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:
 - a. setelah berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian calon Kepala Desa tersebut dinyatakan memenuhi syarat; atau
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat calon Kepala Desa yang mendaftar atau calon Kepala Desa yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara musyawarah untuk mufakat untuk dilanjutkan kepada pemilihan satu calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan selanjutnya bupati/wali kota mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Pejabat Kepala Desa.
- (4) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.

5. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa antar waktu yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

6. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib:

- a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum musyawarah Desa;
- c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati/Wali Kota; dan
- f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Wali Kota.

7. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf a dengan media informasi

yang mudah diakses oleh masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

8. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b melalui forum musyawarah Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Dihapus

9. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara lisan dan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelaksanaan peraturan Desa paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. pembinaan kemasyarakatan; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

10. Di antara Pasal 51 dan 52 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 51A dan Pasal 51B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/wali kota secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa dan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 51B

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f kepada bupati/wali kota melalui camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada bupati/wali kota dalam memori serah terima jabatan.

11. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 52A

Pasal 52A

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A dan Pasal 51B disampaikan oleh bupati/wali kota kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur.

12. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Pengangkatan Perangkat Desa
Pasal 65

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
- a. bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - d. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/ kota.
- (2) Syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

13. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;
- d. Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam mengusulkan pengangkatan Perangkat Desa kepada bupati atau wali kota;
- e. Bupati atau wali kota memberikan persetujuan tertulis mengenai pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa; dan
- f. Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf e, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

14. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Hak sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, cuti, dan kenaikan gaji berkala.
- (4) Untuk memenuhi salah satu syarat pemberian kenaikan gaji berkala, penilaian kinerja pegawai negeri sipil yang menjadi perangkat Desa diberikan oleh pejabat pengawas seksi pemerintahan pada Kecamatan.

15. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 69

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;
 - c. rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam mengusulkan pemberhentian Perangkat Desa kepada bupati/wali kota;
 - d. bupati atau wali kota memberikan persetujuan tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa; dan
 - e. persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
16. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan

Desa dilaksanakan secara demokratis.

- (2) Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (3) Dalam proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

17. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Badan Permusyawaratan Desa berhak memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas pimpinan dan anggota.
- (3) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas ketua, wakil ketua dan sekretaris.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak:
 - a. memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memperoleh peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan
- (5) Badan Permusyawaratan Desa sebagai kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memperoleh biaya operasional.
- (4) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Permusyawaratan Desa yang berprestasi.

18. Di antara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 78A dan 78 B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78A

- (1) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dibayarkan setiap bulan dan dianggarkan dalam APB

- Desa yang bersumber dari ADD. ~~dan besarnya ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota.~~
- (2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.'
 - (3) APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Dana Desa.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan mekanisme pembayaran tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur ~~dan~~ ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota.

Pasal 78B

- (1) Selain tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi, anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:
 - a. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan
 - b. mendapatkan Tunjangan Purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
 - (2) Tunjangan Purnatugas Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan melalui mekanisme pembayaran iuran jaminan sosial.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Purnatugas Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam peraturan bupati/wali kota.
19. Ketentuan ayat (5) Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

- (5) Ketentuan mengenai tahapan, tata cara, dan mekanisme penyelenggaraan musyawarah Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan Desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal.

20. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang dibayarkan setiap bulan dan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Bupati/wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan:
 - a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a masa kerja 0 (nol) tahun;
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a masa kerja 0 (nol) tahun; dan
 - c. besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a masa kerja 0 (nol) tahun.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa.
- (4) Sumber lain dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk Dana Desa.
- (5) Dalam hal ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam APB Desa tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, bupati/wali kota dapat menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dibawah besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal terdapat penggantian Kepala Desa dan sekretaris Desa, diberikan penghasilan tetap sama

dengan penerimaan penghasilan Kepala Desa dan sekretaris Desa sebelumnya.

21. Ketentuan Pasal 81A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dapat diberikan kenaikan secara berkala.
- (2) Kenaikan besaran penghasilan tetap secara berkala sebagaimana diatur pada ayat (1) dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sebesar 2% (dua persen).

22. Ketentuan Pasal 81B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81B

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) serta periode dan besaran kenaikan berkala penghasilan tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 81A ditetapkan dalam tabel kenaikan berkala dengan peraturan bupati/wali kota.

23. Di antara Pasal 81B dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 81C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81C

- (1) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 81, Kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya berhak:
 - a. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
 - b. mendapatkan Tunjangan Purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan Purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Tunjangan Purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari seluruh pendapatan pada APB Desa kecuali Dana Desa.
- (4) Tunjangan Purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan melalui mekanisme pembayaran iuran jaminan sosial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam peraturan bupati/wali kota.

24. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB

yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
Peningkatan Kompetensi dan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Desa
Bagian Kesatu
Paragraf 1
Umum

Pasal 82A

- (1) Peningkatan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa bertujuan untuk menghasilkan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab.
- (2) Peningkatan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa dilaksanakan dalam bentuk dan jenis kegiatan pengembangan kapasitas di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Bentuk dan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. orientasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang baru menjabat;
 - b. pelatihan, bimbingan teknis dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa/lembaga adat Desa.
- (4) penyelenggaraan pengembangan kapasitas dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah yang wajib diikuti oleh Pemerintah Desa dan anggota BPD.
- (5) pengembangan kapasitas dapat dilakukan melalui tatap muka dan *online*.
- (6) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersifat menyeluruh dan mendalam, terstruktur, terstandarisasi, dan berkelanjutan.
- (7) bentuk dan jenis kegiatan pengembangan kapasitas dalam rangka Peningkatan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa diatur dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 2

Peningkatan Kompetensi dan Akuntabilitas Kinerja

Pasal 82B

Setiap bentuk dan jenis kegiatan pengembangan kapasitas dilaksanakan untuk peningkatan kompetensi yang memuat standar kompetensi.

Bagian Kedua
Strategi Pengembangan Kapasitas

Pasal 82C

Strategi pengembangan kapasitas dilaksanakan melalui pendekatan 4 (empat) elemen yang meliputi:

- a. penguatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan;
- b. penguatan organisasi dan kelembagaan Desa;
- c. penguatan sistem dan prosedur pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- d. pengembangan sistem informasi dan koordinasi pengembangan kapasitas secara terpadu.

Pasal 82D

Dalam mengukur akuntabilitas kinerja diukur melalui penilaian standar kompetensi yang paling sedikit meliputi:

- a. aspek managerial;
- b. aspek kepemimpinan;
- c. aspek kepatuhan administrasi;
- d. aspek kreativitas.

Pasal 82E

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kapasitas untuk meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa diatur dalam peraturan menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 82F

- (1) Pelaksanaan pengembangan kapasitas Pemerintah Desa dapat dilakukan oleh pejabat fungsional fasilitator pembina teknis Pemerintahan Desa.
- (2) Fasilitator pembina teknis pemerintahan Desa adalah PNS atau PPPK.
- (3) Fasilitator pembina teknis Pemerintahan Desa adalah unit kerja eselon I Kementerian Dalam Negeri yang membidangi teknis urusan Pemerintahan Desa, dan kementerian/lembaga yang membidangi Desa.
- (4) Fasilitator pembina teknis Pemerintahan Desa tingkat daerah provinsi adalah organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi Pemerintahan Desa sesuai kewenangannya.
- (5) Fasilitator pembina teknis Pemerintahan Desa tingkat kabupaten/kota adalah organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Fasilitator pembina teknis Pemerintahan Desa ditetapkan oleh menteri di tingkat Pemerintah oleh gubernur ditingkat pemerintah daerah provinsi, oleh bupati/wali kota ditingkat pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (7) Instansi pembina jabatan fungsional fasilitator pembina teknis Pemerintahan Desa adalah kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri sesuai

dengan kewenangannya.

- (8) Tata cara dan persyaratan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan peningkatan kapasitas pejabat fungsional fasilitator pembina teknis Pemerintahan Desa diatur dengan peraturan menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan kewenangannya.
25. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki Desa wajib menganggarkan ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil kabupaten/kota yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (3) Dalam hal Pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah Desa lebih sedikit dibandingkan kelurahan, ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional antara jumlah Desa dan kelurahan.
- (4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh jenis dana bagi hasil dikurangi dana bagi hasil yang ditentukan penggunaannya.
- (5) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. pemenuhan kebutuhan pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya, serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (6) Selain mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pembagian ADD kepada setiap Desa dapat mempertimbangkan:
 - a. indikator yang mencerminkan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat Desa; dan/atau
 - b. indikator kinerja Desa.
- (7) Tata cara pembagian ADD dan hasil pembagian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan peraturan bupati/wali kota.
- (8) Peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lambat tanggal 15 April tahun anggaran berjalan kepada menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (9) Dalam hal kabupaten/kota tidak menganggarkan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebesar selisih kurang dari ADD yang wajib dianggarkan.
- (10) Ketentuan mengenai tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

26. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal Pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki jumlah Desa lebih sedikit dibandingkan kelurahan, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk Desa dihitung secara proposional antara jumlah Desa dan kelurahan.
- (3) Bagian dari hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh realisasi penerimaan pajak daerah dikurangi dengan realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya.
- (4) Bagian dari hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh realisasi penerimaan retribusi daerah dikurangi dengan:
 - a. realisasi penerimaan retribusi jasa umum;
 - b. realisasi penerimaan retribusi daerah yang bersumber dari badan layanan umum daerah.
- (5) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap Desa secara proporsional dengan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dengan memperhatikan jumlah penduduk; dan

- b. 40% (empat puluh perseratus) berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari setiap Desa.
- (6) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa diatur dengan peraturan bupati/wali kota.

27. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada Desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintahan di Desa; dan
 - b. bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukannya ditetapkan oleh pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya diserahkan kepada Desa penerima bantuan.
- (3) Dalam hal pemerintah desa sebagai penerima bantuan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan, pemerintah desa sebagai penerima bantuan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan khusus.
- (4) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan khusus dapat mensyaratkan pemberian dana pendamping dalam APB Desa penerima bantuan.

28. Di antara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 98A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2A
Pendapatan Lain-Lain Desa
Pasal 98A

- (1) Lain-lain pendapatan Desa yang sah dapat bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

- (2) Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam

29. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ke setiap Desa dilaksanakan oleh:
 - a. pemerintah; dan
 - b. pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Penyaluran ADD oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bulanan melalui pemotongan dana alokasi umum.
- (3) Pemotongan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan pada bulan berkenaan.
- (4) Hasil pemotongan dana alokasi umum sebagaimana pada ayat (2) ditransfer langsung dari RKUN ke RKD setiap Desa yang diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (5) Besaran pemotongan dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- (6) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan daerah, pemerintah kabupaten/kota melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas pemotongan dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan dan penyaluran DAU yang tidak ditentukan penggunaannya ke RKD diatur dengan peraturan menteri keuangan.

30. Di antara Pasal 99 dan Pasal 100 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 99A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99A

- (1) Penyaluran ADD oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1)

huruf b dilakukan secara bulanan dan/atau bertahap dari RKUD ke RKD.

- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dikurangi ADD yang telah ditransfer langsung dari RKUN ke RKD oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4).
- (3) Dalam hal ADD yang telah ditransfer langsung dari RKUN ke RKD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4) telah melebihi dari pagu ADD setiap Desa, diperhitungkan dengan penyaluran ADD pada bulan atau tahap atau tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., diatur dalam peraturan bupati/wali kota.

31. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 1. penghasilan tetap, tunjangan Purnatugas, dan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
 2. tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi, tunjangan lain, Tunjangan Purnatugas, jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan pimpinan dan anggota, dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
- (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa,

sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan bupati/wali kota.

32. Diantara Pasal 113 dan Pasal 114 disisip 1 (satu) Bagian dan 1 (satu) Pasal yakni Bagian Ketiga Pasal 113A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Dana Konservasi dan Dana Rehabilitasi

Pasal 113A

- (1) Desa yang berada di kawasan suaka alam, Kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria Desa yang berhak mendapat Dana Konservasi terdiri atas:
 - a. Desa yang berbatasan langsung dengan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
 - b. Desa yang secara ekologis akan berpengaruh dengan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
 - c. Desa yang ketergantungan hidup masyarakatnya terhadap kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam; dan
 - d. Desa yang dapat difungsikan sebagai perlindungan atau dapat melindungi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dari berbagai gangguan;
 - e. Desa yang mendukung kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui kebijakan pelaksanaan pemerintahan Desa;
- (4) Kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e berupa :
 - a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
 - b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan
 - c. pemanfaatan secara lestaris sumber daya alam hayati dan ekosistemnya baik di dalam dan/atau di luar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- (5) Bentuk kegiatan pemanfaatan dana konservasi meliputi:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. penataan ruang Desa;

- c. pengembangan ekonomi pedesaan berbasis konservasi; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (6) Bentuk kegiatan pemanfaatan Dana Rehabilitasi meliputi:
- a.(menunggu usulan KLHK)

Usulan Baru

Pasal 113B

Desa Konservasi berhak mendapatkan Dana Konservasi dan/atau Dana Rehabilitasi.

Pasal 113C

- (1) Dana Konservasi dan/atau Dana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113B berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Konservasi dan/atau Dana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari anggaran kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan.
- (3) Dana Konservasi dan/atau Dana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan meliputi:
 - a. iuran izin usaha pemanfaatan hutan bagian provinsi;
 - b. provisi sumber daya hutan bagian provinsi; dan
 - c. dana reboisasi bagian provinsi dan/atau sisa dana bagi hasil dana reboisasi bagian kabupaten/kota.
- (4) Dana Konservasi dan/atau Dana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. dana lingkungan hidup yang diperuntukkan kepada Desa yang dikelola oleh unit organisasi noneselon di bidang pengelolaan dana lingkungan hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - b. hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi.
- (5) Dana Konservasi dan/atau Dana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diberikan sesuai kesepakatan antara Pemerintah, dengan pemberi hibah, donasi, dan fasilitas lain.
- (6) Kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan

perusahaan yang berlokasi di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan melalui unit organisasi noneselon di bidang pengelolaan dana lingkungan hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 113D

- (1) Dana Konservasi dan Dana Rehabilitasi yang diterima oleh Pemerintah Desa dianggarkan dalam APB Desa sebagai lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Pemanfaatan Dana Konservasi dan/atau Dana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113C digunakan untuk mendukung kegiatan:
 - a. pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi guna mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - b. penyusunan rancangan kegiatan, persiapan, penyediaan bibit, penanaman, dan/atau pemeliharaan.
- (3) Pemanfaatan Dana Konservasi dan/atau Dana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan mandat hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan pemberi hibah, donasi, dan fasilitas lain.
- (4) Pemanfaatan Dana Konservasi dan Dana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Desa sesuai kewenangan Desa dengan memperhatikan status dan fungsi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113E

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan Dana Konservasi dan/atau Dana Rehabilitasi kepada:

- a. menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. gubernur/bupati/wali kota; dan/atau
- c. pimpinan unit organisasi noneselon di bidang pengelolaan dana lingkungan hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 113F

Pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Dana

Konservasi dan Dana Rehabilitasi dilakukan oleh:

- a. menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. gubernur/bupati/wali kota; dan/atau
- c. pimpinan unit organisasi noneselon di bidang pengelolaan dana lingkungan hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 113G

Tata cara perencanaan, pengalokasian, penyaluran, dan pemanfaat Dana Konservasi dan Dana Rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri/gubernur/bupati/wali kota/pimpinan unit organisasi noneselon di bidang pengelolaan dana lingkungan hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan.

33. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan pembangunan Desa sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (3) Perencanaan pembangunan Desa sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa.
- (4) Perencanaan pembangunan Desa melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat Desa serta unsur masyarakat Desa.

34. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM

Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

- (2) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

35. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 116 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

- (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.
- (5) Dihapus
- (6) Dihapus

36. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) RPJM Desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa, kearifan lokal dan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
- (4) Mempertimbangkan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;
 - b. sasaran pokok arah kebijakan pembangunan

- jangka panjang daerah kabupaten/kota;
 - c. rencana strategis perangkat daerah;
 - d. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - e. rencana detail tata ruang kabupaten/kota;
 - f. rencana kawasan perdesaan
- (5) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

37. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Dihapus
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf b, memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (5) Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dilaksanakan secara partisipatif dan inklusif paling lambat pada bulan Juni.
- (6) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juni untuk digunakan pada tahun berikutnya.
- (7) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling lambat akhir bulan September dengan peraturan Desa.
- (8) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Alternatif:

Pasal 118

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf b memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (5) Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dilaksanakan secara partisipatif dan inklusif paling lambat pada bulan Juni.
- (6) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juni tahun berjalan.
- (7) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lambat akhir bulan September dengan Peraturan Desa.
- (8) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

38. Di antara Pasal 120 dan Pasal 121 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 120A dan Pasal 120B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120A

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Desa lingkup Desa.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Desa meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Desa;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Desa; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Desa.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada tahap penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
 - (4) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana pada ayat (2) huruf b, memastikan bahwa dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan Desa.
 - (5) Evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan Desa sebagaimana pada ayat (2) huruf c, melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja perencanaan pembangunan Desa;
 - (6) Pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan serta evaluasi hasil perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Desa dan tahunan Desa.

Pasal 120B

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

39. Ketentuan ayat (1) Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan Desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pendampingan masyarakat Desa berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian teknis terkait dapat menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan kewenangannya

dengan berpedoman pada pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

40. Di antara Pasal 131 dan Pasal 132 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 131A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Sistem Informasi

Pasal 131A

- (1) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi Desa yang saling terhubung sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sistem Informasi Desa digunakan untuk menghasilkan informasi yang mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan strategis dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta pembinaan kemasyarakatan.
- (3) Sistem Informasi Desa meliputi data dan informasi terkait Keuangan, Aset Desa, Profil Desa, Kemiskinan, Administrasi Penduduk, Pengukuran terhadap Tingkat Kemajuan dan Kemandirian Desa (Indeks Desa), serta informasi lain yang berkaitan dengan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga.
- (4) Sistem informasi Desa dapat diakses oleh masyarakat Desa setempat sebagai wujud transparansi informasi publik.
- (5) Sistem Informasi Desa dapat menyediakan Platform Pengaduan sebagai ruang untuk mengakomodir umpan balik dari masyarakat desa dalam rangka pembangunan partisipatif.
- (6) Sistem informasi Desa dikelola oleh ...
- (7) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penggunaan dan pengelolaan Sistem Informasi Desa.
- (8) Pemerintah akan melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi Sistem Informasi Desa.

41. Ketentuan Pasal 143 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) Kerja sama Desa dilakukan antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama yang dilakukan antar-Desa atau yang disebut kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara:
 - a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) kecamatan;
 - b. Desa dengan Desa lain antar kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;

- c. Desa dengan Desa lain antar kabupaten dalam 1 (satu) provinsi; dan
 - d. Desa dengan Desa lain antar provinsi.
- (3) Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan peraturan bersama Kepala Desa.
- (4) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
- (5) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) paling sedikit memuat:
- a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (6) Camat atau sebutan lain atas nama bupati/wali kota memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- (7) Mekanisme tata cara pelaksanaan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang.....

42. Ketentuan Pasal 144 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa dapat dibentuk Badan kerja sama antar-Desa atau disebut BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme musyawarah antar-Desa.
- (2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ~~salah satu~~ unsur:
- a. Perangkat Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bersama Kepala Desa.
- (4) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa

- (5) Mekanisme musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang....
43. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XA dan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 153A, Pasal 153B, Pasal 153C dan Pasal 153D sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA
KETENTUAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 153A

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Dalam hal akses atas hak tradisional Masyarakat Hukum Adat diwadahi dalam entitas Desa Adat dan Lembaga Adat Desa.

Pasal 153B

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang berada dalam satu wilayah kabupaten/kota .
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang wilayah adatnya berada lintas kabupaten/kota.
- (3) Pemerintah melakukan penetapan pengakuan masyarakat hukum adat yang wilayah adatnya berada lintas provinsi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (4) Pemerintah melakukan klarifikasi dan afirmasi atas penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam akses atas hak tradisionalnya melalui keputusan menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait wilayah adat dari Masyarakat Hukum adat di atur melalui peraturan menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 153C

- (1) Dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota menata dalam bentuk Desa Adat.
- (2) Dalam hal masyarakat hukum adat tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan dalam bentuk Desa Adat, Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi untuk dilakukan penataan dalam pembentukan Lembaga Adat Desa.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa untuk penataan Masyarakat Hukum Adat dalam bentuk Lembaga Adat Desa.

- (4) Pemerintah Desa menetapkan LAD melalui Peraturan Desa.

Pasal 153D

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

44. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIA dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 154A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA
SARANA DAN PRASARANA DESA

Pasal 154A

- (1) Dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan kepada masyarakat Desa, dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan dalam negeri.
45. Ketentuan Pasal 155 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 155

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, sekretaris Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya secara berkala sebesar 2% (dua persen) akan mengalami penyesuaian pada tahun 2024 bagi Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun pada tahun 2023.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

I. UMUM

Penghasilan tetap bagi kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, penatalaksanaan Perangkat Desa, dan peningkatan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya serta penataan fungsi fungsi manajemen pemerintahan desa.

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk

mengatur penyesuaian penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, pemberian tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, penyaluran alokasi dana Desa, peningkatan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dan manajemen pembangunan Desa dan kawasan perdesaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- Angka 1
 - Pasal 1
 - Cukup jelas.
- Angka 2
 - Pasal 31A
 - Cukup jelas.
- Angka 3
 - Pasal 40
 - Cukup jelas.
- Angka 4
 - Pasal 45A
 - Cukup jelas.
- Angka 5
 - Pasal 47
 - Cukup jelas.
- Angka 6
 - Pasal 48
 - Cukup jelas.
- Angka 7
 - Pasal 49
 - Cukup jelas.
- Angka 8
 - Pasal 50
 - Cukup jelas.
- Angka 9
 - Pasal 51
 - Cukup jelas.
- Angka 10
 - Pasal 51A
 - Cukup jelas.
 - Pasal 51B
 - Cukup jelas.
- Angka 11
 - Pasal 52A
 - Cukup jelas.
- Angka 12
 - Pasal 65
 - Cukup jelas.
- Angka 13
 - Pasal 66
 - Cukup jelas.
- Angka 14
 - Pasal 67
 - Cukup jelas.
- Angka 15
 - Pasal 69

- Cukup jelas.
- Angka 16
Pasal 72
Cukup jelas.
- Angka 17
Pasal 78
Cukup jelas.
- Angka 18
Pasal 78A
Cukup jelas.
- Pasal 78B
Cukup jelas.
- Angka 19
Pasal 80
Cukup jelas.
- Angka 20
Pasal 81
Ayat (1)
Perangkat Desa lainnya meliputi kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan/kepala dusun.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Angka 21
Pasal 81A
Cukup jelas.
- Angka 22
Pasal 81B
Cukup jelas.
- Angka 23
Pasal 81C
Cukup jelas.
- Angka 24
Pasal 82A
Ayat (1)
Standar kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 82B
Cukup jelas.

Pasal 82C
Cukup jelas.

Pasal 82D
Cukup jelas.

Pasal 82E
Cukup jelas.

Pasal 82F
Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 96

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6) huruf a

Adapun indikator yang mencerminkan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat Desa meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

1. penyelenggaraan layanan kependudukan;
2. penyelenggaraan PAUD;
3. penyelenggaraan layanan kesehatan Desa (pustu/polindes/ambulans);
4. penyelenggaraan layanan transportasi Desa; dan
5. penyelenggaraan layanan jaringan telekomunikasi Desa.

huruf b

Adapun indikator kinerja Desa meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

1. pemenuhan/ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan/pembangunan Desa;
2. rasio pelunasan PDRD;
3. capaian angka rata-rata lama sekolah;
4. capaian persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
5. capaian imunisasi dasar lengkap; dan
6. capaian penurunan prevalensi stunting

- Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 97

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Contoh: Kota A memiliki 12 Desa dan 33 Kelurahan.
- Proporsi Bagi Hasil PDRD untuk Desa adalah jumlah Desa dibagi jumlah total Desa dan kelurahan ($12/45 \times 100\% = 26,67\%$)
 - Penerimaan PDRD Kota A sebesar Rp38.000.000.000
 - Jumlah PDRD yang dibagi hasilkan ke Desa adalah ($\text{Rp}38.000.000.000 \times 10\%$) $\times 26,67\% = \text{Rp}1.013.460.000$

Ayat (3)

Jenis pajak daerah kabupaten/kota yang hasil penerimaannya telah ditentukan penerimaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah yaitu 10% dari opsen pajak kendaraan bermotor, pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik, dan pajak air tanah.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 98

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 98A

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 99

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 99A
Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 100
Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 113A
Cukup jelas.

Pasal 113B
Cukup jelas.

Pasal 113C
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan pemerintah adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, unit organisasi noneselon di bidang pengelolaan dana lingkungan hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 113D
Cukup jelas.

Pasal 113E
Cukup jelas.

Pasal 113F
Cukup jelas.

Pasal 113G
Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 114
Ayat (1)
Prinsip perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi, dan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan dilakukan secara tersistematis yang tertuang dalam dokumen perencanaan terintegrasi antar pemerintahan baik

nasional dan daerah termasuk perencanaan desa yang merupakan bagian dari perencanaan kabupaten/kota di Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lembaga Kemasyarakatan Desa paling sedikit meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Angka 34

Pasal 115

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 116

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 117

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 118

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa adalah untuk menghimpun usulan dan aspirasi masyarakat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 120A

Cukup jelas.

Pasal 120B

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 131

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 131A

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 143

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 144

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 153A

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 154A

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR